Qonuni
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
P-ISSN: 2963-217X| E-ISSN: 2798-0456| Doi: https://doi.org/10.59833/qshrjr60
Volume 04 No 02 Tahun 2024 Hlm. 88-97

Resolusi Sengketa Penarikan Sebagian Benda Wakaf oleh Ahli Waris Wakif Melalui Pendekatan *Maqashid Al-Syari'ah* Perspektif Hukum Positif

Mastri Imammusadin

Universitas Gadjah Mada,
Jl. Sosio Yustiisia No. 01,
Bulaksumur, Sleman,
DI Yogyakarta, Indonesia,
imammusadinpurwadi@gmail.com

ABSTRACT

Waqf land disputes are a widespread phenomenon in society. It is not uncommon for a lawsuit to be filed by the wakif himself, or by the wakif's heirs, so that the purpose of waqf as worship with social functions is often constrained. Not to mention the conflicts that can never be resolved because of the feeling of "ewuh-pekewuh" nadzir against wakif and his heirs. This research is an empirical juridical research on waqf land dispute cases with legal ethnography research that involves researchers in the dispute resolution process. This research describes the process of resolving a waqf land dispute whose lawsuit was filed by the heirs of the waqif and has been going on for almost 30 years. The purpose of this research is to find out the maqashid al-syari'ah approach used in the settlement of waqf disputes in the perspective of positive law. The subjects in this research are the parties involved in the dispute interviewed by the researcher, plus resource persons from the Land Office and the local MUI Fatwa Council. Based on the results of the research, it was found that the settlement of a quo dispute was in principle contrary to both positive law and shari'ah. However, through the maqashid al-syari'ah approach, the deviation can be justified for the sake of peaceful resolution of the dispute solely to maintain the establishment of religion (hifzd al-din).
Keywords: *waqf disputes, maqashid al-syari'ah, positive law.*

ABSTRAK

Sengketa tanah wakaf merupakan fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Tak jarang gugatan dilayangkan oleh wakif sendiri, atau oleh ahli waris wakif, sehingga kadangkala tujuan dari wakaf sebagai ibadah dengan fungsi sosial kerap terkendala. Belum lagi konflik yang tak kunjung dapat diselesaikan sebab perasaan "*ewuh-pekewuh*" nadzir terhadap wakif maupun ahli warisnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris pada kasus sengketa tanah wakaf dengan penelitian etnografi hukum yang melibatkan peneliti dalam proses penyelesaian sengketa *a quo*. Penelitian ini menguraikan proses penyelesaian sengketa tanah wakaf yang gugatannya dilayangkan oleh ahli waris wakif dan sengketa itu berlangsung selama hampir 30 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan *maqashid al-syari'ah* yang digunakan dalam penyelesaian sengketa wakaf dalam kacamata hukum positif. Subjek dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam sengketa yang diwawancarai oleh peneliti, ditambah narasumber dari Kantor Pertanahan dan Dewan Fatwa MUI setempat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penyelesaian sengketa *a quo* secara prinsip bertentangan dengan hukum positif maupun syari'at. Namun melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, penyimpangan itu dapat dibenarkan demi terselesaikannya sengketa secara damai semata-mata untuk menjaga tegaknya agama (*hifzd al-din*).
Kata Kunci: sengketa wakaf, *maqashid al-syari'ah*, hukum positif.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf mengandung aspek personal sekaligus sosial. Aspek personal berarti wakaf menjadi amal ibadah pribadi wakif serta menuntut ketulusan niat lahir dan batin (*hablumminallah*). Sedangkan aspek sosial menitikberatkan pada peran serta masyarakat atas pemanfaatan, pendayagunaan, pengelolaan, perawatan, hingga pengawasan harta benda wakaf. Hal tersebut penting karena kebermanfaatan benda wakaf ditujukan untuk kepentingan sosial keagamaan dan kepentingan masyarakat umum (*hablumminannas*).

Kedua unsur tersebut sifatnya kumulatif, artinya harus terpenuhi keduanya. Ketulusan niat seorang wakif (beserta ahli warisnya) harus senantiasa terjaga karena berpengaruh pada keberlangsungan pemanfaatan atas benda wakaf oleh nadzir dan masyarakat. Jika wakif maupun ahli warisnya mempermasalahkan status hukum benda wakaf, maka hal tersebut akan menjadi kendala bagi nadzir dan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Terhadap hal sensitif semacam itu masyarakat dapat menjadi enggan untuk memanfaatkan harta benda wakaf, sehingga unsur sosial tak terpenuhi dan tujuan utama wakaf tidak tercapai. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Wakaf, dijelaskan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, tercapainya aspek sosial hanya dapat terwujud dengan sempurnanya aspek personal sehingga tujuan wakaf dapat terealisasikan.

Penelitian ini mengkaji suatu sengketa tanah wakaf sebuah mushola yang kemudian diubah menjadi masjid di Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, nama masjid, lokasi rinci, dan para pihak yang terlibat tidak disebutkan, semata-mata demi menjaga data privasi para pihak. Sengketa tanah wakaf masjid tersebut berawal ketika salah seorang dari ahli waris wakif menggugat tanah yang diwakafkan orang tuanya. Tanah tersebut diwakafkan berdasarkan wasiat wakif yang meninggal sekitar tahun 1980-an dan dealisasikan oleh ahli warisnya (termasuk penggugat) melalui perjanjian wakaf disaksikan perangkat desa sekitar empat tahun setelah kematian wakif. Atas perjanjian wakaf itu, dibuatlah Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kurang lebih empat tahun setelah perjanjian wakaf ditandatangani. Pasca terbitnya sertifikat tanah wakaf pada November 1991, penggugat merasa berkeberatan dengan luas tanah yang tertera di dalam sertifikat tanah. Baginya luas yang tertera melebihi luas tanah yang diperjanjikan di awal. Menurut klaim penggugat, tanah yang didirikan bangunan mushola menempati sebagian tanah jatah warisan dari orang tuanya. Penggugat menahan sertifikat tanah wakaf dan tidak memberikannya kepada nadzir. Padahal dalam ketentuan Pasal 3 PP 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, mengatur bahwa ahli waris wakif sudah tidak boleh lagi berurusan dengan harta benda wakaf termasuk dalam administrasi pertanahannya karena seharusnya menjadi tanggung jawab nadzir.

Sengketa antara ahli waris wakif dengan masyarakat (nadzir, takmir, dan jama'ah) mengakibatkan berbagai aktivitas peribadatan di mushola tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sengketa itu menimbulkan kerenggangan hubungan antara penggugat dan masyarakat yang memicu permasalahan terus-menerus. Padahal aktivitas keagamaan di mushola seharusnya mampu mendorong terciptanya kehidupan bermasyarakat yang religius dan harmonis. Namun yang terjadi justru takmir merasa "*ewuh-pekewuh*" kepada penggugat sehingga berimbas pada pengembangan mushola yang tidak berjalan, sebab takmir menganggap penggugat menarik kembali sebagian harta benda wakaf yang telah diwakafkan wakif yang tidak lain adalah orang tua penggugat.

Dalam syari'at islam, diatur bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali. Menurut Ulama Syafi'iyah,

tidak boleh harta wakaf ditransaksikan lagi, karena harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif melainkan menjadi milik Allah (Rahman, 2009: 81). Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang melarang setiap orang untuk menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan.

Sengketa tersebut berakhir dengan damai pada Agustus 2021 melalui musyawarah kekeluargaan yang ditengahi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Dalam hal ini pihak takmir mushola meminta arahan dari Anggota Dewan Fatwa MUI Kabupaten setempat untuk memperoleh solusi terbaik berdasarkan pendekatan *maqashid al-syari'ah*.

Maqashid al-syari'ah merupakan pemahaman terhadap tujuan syari'at dalam kajian *ushul fiqh* (Sugianto dan Salma, 2020: 121). Imam Asy-Syathibi (wafat tahun 1388 M/790 H) mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan Allah SWT di balik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah (Bakri, 1996: 61). Imam Asy-Syathibi menjabarkan dalam kitab *al-Muwâfaqat* bahwa syariat itu ditetapkan untuk tegaknya kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Sugianto dan Salma, 2020: 121). Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali (wafat tahun 1111 M/505 H) pendekatan *maqashid al-syari'ah urgent* dilakukan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Khatib, 2018: 53).

Melalui penelitian ini penulis mencoba menganalisis bagaimana pendekatan *maqashid al-syari'ah* digunakan dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf *a quo*. Penelitian dilakukan untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa *a quo* dalam perspektif hukum positif, yang relevan dengan fenomena gugatan tanah wakaf oleh ahli waris wakif yang belakangan marak terjadi di masyarakat dan sulit dicapai penyelesaian. Penelitian ini menganalisis upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf *a quo* yang berhasil mencapai damai. Dengan demikian peneliti berharap penelitian ini dapat menginspirasi berbagai kasus sengketa tanah wakaf yang terjadi di masyarakat untuk diupayakan perdamaian, dalam hal ini menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Harapannya penelitian ini akan mampu memberikan perspektif komprehensif dari sisi hukum Islam maupun hukum positif dalam upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data empiris atau data yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan (Amiruddin dan Asikin, 2004: 55). Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan mewawancarai para pihak yang terkait dengan sengketa wakaf *a quo*, bahkan peneliti terlibat langsung sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pada Agustus – Oktober 2021 sehingga peneliti sekaligus dapat melakukan observasi partisipasi untuk memperoleh data primer di lapangan. Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian ini adalah riset deskriptif dengan analisis kualitatif yang menggambarkan gejala yuridis yang ada dalam proses penyelesaian sengketa *a quo*. Penelitian ini adalah etnografi hukum (Wasitaatmadja, 2020: 22), di mana peneliti terlibat di dalam upaya penyelesaian sengketa sehingga observasi terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi dikaji secara mendalam (Reeves, *et al*, 2013). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi (Marzuki, 2010: 134).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ringkasan Perjalanan Sengketa *a quo* oleh Ahli Waris Wakif sejak 1991 hingga 2021

Mushola *a quo* mulai dibangun di atas tanah wakaf pada awal tahun 1987 dan selesai

pada akhir tahun 1990. Proses perwakafan tanah tersebut berdasarkan wasiat wakif, dikarenakan wakif telah wafat pada tahun 1980-an. Pada tahun 1987 melalui perjanjian yang disaksikan oleh perangkat desa, ahli waris wakif (untuk dan atasnama almarhum) mewakafkan sebagian tanah milik wakif dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 7 meter. Ukuran tersebut ditentukan atas keputusan ahli waris dikarenakan dalam pesan yang diwasiatkan, wakif tidak menentukan berapa meter ukuran tanah yang akan diwakafkan, kecuali hanya menyebut "secukupnya".

Setelah proses pembangunan selesai, barulah tanah wakaf tersebut diikrarkan wakafnya dalam akta ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) KUA setempat. Ikrar dilakukan pada Juni 1991, dengan nadzir sebagai penerima wakaf adalah nadzir perseorangan sejumlah lima orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa setempat. Dalam AIW tersebut, sebagai saksi keluarga adalah anak pertama bersama istri almarhum, adapun saksi dari tokoh masyarakat adalah ketua RT yang juga diamanahi sebagai ketua takmir mushola. Pada November 1991 terbit sertifikat atas tanah wakaf *a quo*. Sertifikat diterima oleh aparat desa dan diserahkan kepada kaur pemerintahan selaku nadzir. Hingga akhirnya sertifikat tersebut disampaikan kepada ahli waris wakif.

Permasalahan mulai timbul akibat luas tanah tertera dalam sertifikat tersebut seluas +/- 149 m^2, padahal dalam AIW luasnya adalah 70 m^2. Berdasarkan klaim penggugat (salah satu ahli waris wakif), pihaknya telah diupayakan perubahan ukuran luasan tanah dalam sertifikat agar sesuai dengan AIW dengan menghubungi perangkat desa, bahkan telah menghubungi rekanan notaris namun tidak membuahkan hasil. Singkat kata, sertifikat tersebut belum disampaikan kepada takmir, melainkan disimpan oleh yang penggugat.

Persoalan perbedaan luas dalam sertifikat itu menjadi permasalahan yang cukup serius. Bahkan penggugat terus-menerus meminta kepada takmir, para tokoh masyarakat, dan beberapa jamaah mushola agar memperbaiki sertifikat tersebut. Menurut keterangan penggugat, pihaknya terus mendorong agar segera dilakukan perbaikan sertifikat dalam musyawarah tingkat RT. Berdasarkan klaim penggugat, tanah wakaf yang didirikan mushola berbatasan langsung dengan tanah warisan milik penggugat. Selain itu, menurut klaimnya, sebagian bangunan mushola yang telah ada, berada di atas tanah miliknya. Dasar klaim tersebut adalah ukuran wakaf awal, yang dalam perkembangannya, penggugat mengklaim ukuran wakafnya adalah 7 x 7 m (49 m^2). Klaim ini berlainan dengan akta ikrar wakaf, sehingga konflik antara penggugat (ahli waris wakif) dengan takmir semakin rumit, bahkan melibatkan masyarakat awam (jama'ah).

Berdasarkan keterangan takmir mushola pada periode awal, sekitar tahun 2010-an pada musyawarah tingkat RT, penggugat mengusulkan penyelesaian dengan meminta jama'ah untuk membeli tanah yang diklaim sebagai miliknya yang di atasnya berdiri bangunan mushola. Menurut keterangan takmir, penggugat menawarkan harga tanah per meternya sekian rupiah dan menganjurkan kepada jama'ah untuk membelinya (wakaf kolektif). Meski tidak disepakati, namun pernyataan penggugat itu memperpanas kerenggangan dan memperuncing konflik. Bahkan menurut ketua takmir, jama'ah menjadi semakin enggan memakmurkan mushola setelah penggugat menyampaikan pendapatnya tersebut. Selain itu, menurut pernyataan mantan ketua RT, takmir pernah memberikan sejumlah uang kas mushola kepada penggugat untuk penyelesaian kesalahan penulisan sertifikat. Sejumlah uang tersebut telah diterima oleh penggugat dan disaksikan oleh jama'ah dan masyarakat. Menurut pernyataan ketua takmir dan mantan ketua RT, hingga saat ini tidak ada laporan pertanggungjawaban dari penggugat. Pernyataan ini berlainan dengan jawaban penggugat ketika penulis mengklarifikasi, penggugat menjawab tidak pernah ada pemberian sejumlah uang kas mushola.

Gugatan ini menjadi permasalahan serius, bahkan sebagian takmir mushola menyatakan akan meninggalkan tanggungjawabnya sebagai takmir jika penggugat masih terus menggugat persoalan ini. Menurut pernyataan takmir, sebagian besar jama'ah mengetahui perihal diterimanya sejumlah uang oleh penggugat untuk perbaikan sertifikat. Persoalan ini

sangat mempengaruhi pasifnya berbagai kegiatan keagamaan di mushola *a quo*.

Pendekatan *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Upaya Resolusi Sengketa *a quo*

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* penting diterapkan dalam setiap upaya penyelesaian sengketa syariah. Melalui pendekatan ini, diharapkan upaya penyelesaian sengketa dilakukan secara tepat berdasarkan ketentuan hukum dan tidak menyimpang dari tujuan syariah itu sendiri. Menurut Imam Izzuddin Abdis Salam (wafat tahun 1262 M/660 H), penerapan hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat (Shidiq, 2009: 119). Mengacu pada pendapat tersebut, penyelesaian sengketa tanah wakaf *a qui*, harus diterapkan dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* agar tercapai *win-win solution* dan tujuan dari wakaf tetap dapat terjaga. Melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, diharapkan kerenggangan hubungan antara penggugat yang juga merupakan ahli waris wakif dengan nadzir, jama'ah, dan masyarakat dapat kembali membaik. Dengan demikian kemaslahatan kehidupan di dunia tercapai, sehingga unsur sosial dapat tercapai. Otomatis, dengan tercapainya unsur sosial, maka unsur personal yaitu prinsip wakaf sebagai ibadah kepada Allah dapat terlaksana dengan baik setelah jama'ah kembali memakmurkan mushola tersebut.

Jika kita kembali pada pengertian *maqashid al-syari'ah* menurut Imam Al-Ghazali, tujuan syariat pada intinya terangkum dalam *al-mabaadi' al-khamsyah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al-din*), jiwa (*hifzd al-nafs*), akal (*hifzd al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifzd almaal*) (Khatib, 2018: 54). Imam Al-Ghazali menempatkan *hifzd al-din*, yaitu menjaga agama dalam urutan pertama, maka pemeliharaan terhadap agama dalam setiap penerapan hukum menjadi prioritas.

Sengketa tanah wakaf *a quo*, secara nyata mencederai marwah agama Islam. Persoalan yang panjang dan rumit sejak tahun 1991, menjadikan tidak tegaknya fungsi mushola sebagai rumah Allah (*baitullah*) dengan berbagai fungsi sosial-religiusnya. Dengan demikian, semangat menjaga kehormatan agama Islam menjadi landasan utama dalam penerapan *maqashid al-syari'ah* dalam penyelesaian sengketa *a quo*. Pendekatan *maqashid al-syari'ah* ini dapat mengesampingkan hukum awal yang berlaku, semata-mata demi tujuan syariah dalam *maqashid al-syari'ah*.

Contoh penerapannya dalam fiqh kontemporer adalah diperbolehkannya pilot pesawat untuk berbuka di saat puasa Ramadhan, sebab berpuasanya pilot akan membahayakan penerbangan. Fatwa ini dikeluarkan oleh Syaikh Ali Jum'ah (Mufti Universitas Al Azhar 2003-2013) yang didasarkan pada *maqashid al-syari'ah* bahwa apabila seseorang berpuasa dan dengan melaksanakan puasa sangat membahayakan (baik dirinya maupun orang lain) dan sangat sulit baginya untuk melaksanakan puasa, menyebabkan bisa terjadi kecelakaan dan sebagainya, maka dalam kondisi itu wajib ia berbuka (tidak berpuasa) dan haram berpuasa (Sugianto dan Salma, 2020: 124). Syaikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa penyimpangan atas kewajiban puasa Ramadhan tersebut sebagai upaya menjaga kemaslahatan agama (*hifzd al-din*). Maka pada prinsipnya *maqashid al-syari'ah* ditujukan untuk meraih manfaat dan menolak *kemudharatan* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.

Hukum Islam mengatur wakaf sebagai suatu lembaga hukum yang kekal dan abadi sehingga tidak dapat ditarik kembali. Jika ditinjau dari makna harfiahnya, wakaf berarti penahanan atau pencegahan. Makna penahanan atau pencegahan ini dimaksudkan atas benda yang diwakafkan sebetulnya masih dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya, namun karena telah diwakafkan maka pemanfaatan atas benda tersebut ditahan atau dicegah. Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam sebagaimana dikutip Muhammad Fudhail Rahman, mayoritas ahli fiqh (pendukung madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali) merumuskan pengertian wakaf menurut syariah sebagai berikut: "*Penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada*" (Rahman, 2009: 81).

Syariat Islam mengatur bahwa harta wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat

tidak boleh ditarik kembali. Pendapat ini adalah pendapat terkuat dalam madzhab Hanafi. Lebih lanjut menurut Imam Asy-Syafi'i tidak boleh harta wakaf ditransaksikan lagi, karena harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif melainkan menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Alasannya adalah wakaf adalah bahwa wakaf termasuk akad *tabarru'*, (pemindahan hak milik tanpa penggantian, pembayaran, atau penukaran) sehingga saat wakafnya sudah sah maka terjadilah kepastian adanya wakaf, dan wakif beserta seluruh ahli warisnya tidak dapat menarik kembali wakafnya bahkan tidak lagi berkuasa atas harta benda wakaf (Nurhidayah, 2020: 54).

Mengacu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pendapat para Ulama madzhab Hanafi tersebut, maka gugatan yang dilakukan oleh ahli waris wakif dalam kasus *a quo*, tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Menjadi persoalan tersendiri mengapa dalam sertifikat dapat tertulis +/- 149 m² dan tidak sesuai dengan AIW? Menurut pernyataan petugas ukur BPN setempat, ukuran sebagaimana tertera dalam gambar situasi pada sertifikat 1991 adalah berdasarkan perkiraan sebab belum jelasnya batas-batas tanah wakaf. Dengan demikian masih memungkinkan untuk diperbaiki sesuai dengan garis batas yang dapat disepakati dalam pengukuran ulang dan pemetaan kadastral. Namun penggugat mengklaim ukuran tanah wakaf adalah 7 x 7 m (49 m²). Sementara ukuran di akta ikrar wakaf adalah 7 x 10 m (70 m²), sehingga klaim penggugat sebetulnya tidaklah benar. Namun karena gugatan diucapkan terus menerus, takmir menganggap penggugat menarik kembali sebagian tanah yang telah diwakafkan.

Permasalahan yang panjang dan rumit dapat terselesaikan setelah ditengahi Anggota Dewan Fatwa MUI setempat yang diprakarsai oleh pihak keluarga besar ahli waris wakif. Dewan Fatwa MUI setempat menengahi musyawarah kekeluargaan antara penggugat dan keluarga wakif dengan takmir, sebagian tokoh masyarakat, dan nadzir yang masih hidup. Dengan mengakomodasi maksud dan keinginan penggugat, tercapai kesepakatan bahwa tanah yang telah didirikan bangunan mushola di atasnya diikhlaskan dengan syarat. Penggugat menginginkan agar luasan tanah di luar 49 m² yang telah didirikan bangunan mushola, diwakafkan ulang menjadi atas nama penggugat. Pada awalnya takmir bidang keagamaan berkeberatan atas keinginan penggugat dengan alasan akan mencederai amal wakif. Dasar keberatan itu adalah QS. Al-Baqarah: 264, yang menegaskan larangan merusak pahala sedekah dengan mengungkit kembali pemberian dan menyakiti hati penerima. Namun setelah Anggota Dewan Fatwa MUI setempat memberikan penjelasan, para pihak sependapat dan setuju.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, dilakukan musyawarah dan pengukuran ulang atas tanah wakaf, yang dicatat dalam suatu surat perjanjian pada Agustus 2021, dengan dua hasil kesepakatan, yaitu:

1. tanah wakaf atas nama wakif adalah seluas 7 x 7 m (49 m²); dan
2. tanah yang di atasnya didirikan bangunan mushola di luar ukuran 49 m² menjadi wakaf pribadi penggugat, dan penggugat beserta keluarga besarnya telah mengikhlaskan.

Dalam pengukuran tersebut ditemukan beberapa fakta, bahwa ukuran 7 x 10 m (70 m²) merupakan ukuran *press* bangunan inti mushola, tanpa *mihrab* (pengimaman). Bagian *mihrab* dan cucuran atap (*tritis*) berada di luar ukuran 70 m². Sebetulnya bagian teras (serambi) masih masuk dalam ukuran 70 m², namun menurut klaim penggugat, teras mushola dibangun di atas tanah warisannya.

Gambar 1. Selokan yang merupakan batas tanah wakaf di bagian timur

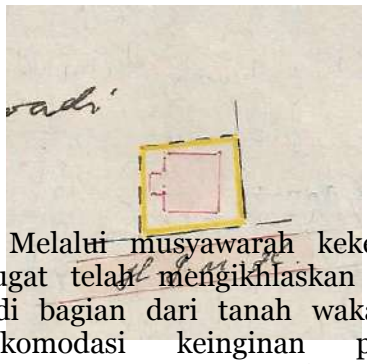


Gambar 2. Cucuran atap (*tritis*)



Dari gambar 1 dan gambar 2 tersebut, tampak bahwa sebetulnya teras mushola berada di antara bangunan inti dan batas tanah wakaf bagian timur, sehingga masih masuk dalam luasan 70 m².

Gambar 3. Gambar Situasi Tanah Wakaf versi Sertifikat 1991. Jika dilihat dari Gambar Situasi tersebut, semua bangunan mushola masuk ke dalam luasan tanah wakaf



Melalui musyawarah kekeluargaan, penggugat telah mengikhlaskan tanahnya menjadi bagian dari tanah wakaf. Untuk mengakomodasi keinginan penggugat, Anggota Dewan Fatwa MUI sebagai mediator, menyarankan agar "penambahan" itu diumumkan kepada masyarakat dan jama'ah. Jika ditinjau dari perspektif hukum adat, pengumuman kepada masyarakat ini penting sebagai rekognisi khalayak umum (jamaah) atas resolusi sengketa yang terjadi. Lebih lanjut, pengumuman ini juga merupakan implementasi dari asas terang dalam adat (Haar, 1960: 89), yang berfungsi untuk mengembalikan aspek sosial. Dengan saran tersebut, takmir kemudian mengadakan pengajian dalam rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan tausiyah oleh Anggota Dewan Fatwa MUI setempat yang di dalamnya juga mengumumkan penambahan wakaf atas nama penggugat. Pengajian itu dihadiri masyarakat umum, termasuk para tokoh masyarakat dan Kepala Desa. Pada tahapan ini tampak bahwa penerapan hukum Islam sekaligus hukum positif, "dikuatkan" dengan mekanisme adat. Proses ini menunjukkan pluralisme hukum dalam kehidupan bermasyarakat, antarberbagai sistem hukum dapat saling terjadi transplantasi sistem yang menguatkan. Meskipun secara prinsip, apa yang dilakukan oleh penggugat merupakan suatu bentuk pelanggaran atas prinsip dasar hukum wakaf, namun pada akhirnya atas pendekatan *maqashid al-syari'ah*, resolusi dapat terwujud dan proses rekognisi sosialnya diwujudkan dengan konsep hukum adat.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana hukum Islam memandang proses dan hasil penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut? Dalam proses penyelesaian tersebut, seolah terjadi penarikan kembali oleh ahli waris wakif, walaupun kemudian diwakafkan "ulang". Para ulama bersepakat bahwa harta wakaf tidak dapat ditarik kembali. Hal ini juga sebagaimana tertera dalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Dari sekian banyak pendapat, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun perbuatan hukum wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. (Nurhidayah, 2020:3). Lebih lanjut, Imam Malik berpendapat bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif, artinya harta wakaf itu tidak keluar dari wakif, tetapi harta itu tidak boleh di-*tasyaruf*-kan atau ditransaksikan oleh wakif. Wakif dilarang menjual, menghibahkan dan mewariskan harta yang sudah diwakafkannya. (Nurhidayah, 2020: 52). Imam Maliki juga menegaskan bahwa harta wakaf itu tidak keluar dari wakif dan boleh untuk waktu tertentu saja, maka apabila waktu yang ditentukan oleh wakif sudah habis, si wakif boleh mengambil kembali hartanya (Nurhidayah, 2020: 54). Berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seseorang mewakafkan hartanya, berarti menahan harta untuk selama-lamanya, maka Imam Syafi'i dia tidak membenarkan membatasi waktu wakaf seperti pendapat Imam Malik (Nurhidayah, 2020: 54).

Lantas bagaimana dengan penyelesaian sengketa tanah wakaf *a quo* yang mengakomodasi ahli waris wakif yang menarik kembali harta wakaf. Pelanggaran tersebut diakomodasi demi tercapainya *maqashid al-syari'ah* khususnya untuk menjaga kemaslahatan agama (*hifzd al-din*). Betapa buruknya citra agama Islam ketika

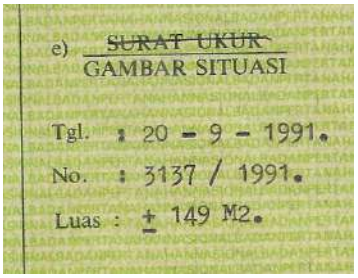
mushola sebagai pusat kegiatan keagamaan justru menjadi objek sengketa berkepanjangan. Jika dihitung sejak terbitnya sertifikat pada tahun 1991 sampai tercapai kesepakatan dalam pengukuran ulang tanah wakaf pada tahun 2021, sengketa tersebut telah berlangsung selama 30 tahun. Dengan demikian, dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah,* demi menjaga marwah dan wibawa agama Islam, penyimpangan terhadap hukum yang melarang penarikan kembali harta benda wakaf dapat dibenarkan.

Perspektif Hukum Positif terhadap Pendekatan *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Resolusi Sengketa *a quo*

Secara *bathiniyah*, sengketa tersebut telah selesai dengan damai. Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana penyelesaian administrasi pertanahan atas perubahan ukuran tanah wakaf tersebut. Hukum positif Indonesia mengatur wakaf secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 40 Undang-Undang Wakaf mengatur bahwa harta benda yang telah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Secara tegas, UU Wakaf melarang penarikan kembali harta benda wakaf, bahkan diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67. Namun terdapat pengecualian apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 41, dan harus memperoleh persetujuan Menteri Agama serta Badan Wakaf Indonesia. Penukaran atau pengurangan ukuran dengan ukuran tertentu, hanya untuk kepentingan umum sesuai RUTR saja. Bagaimana dengan penyelesaian yang diterapkan pada sengketa *a quo* dalam kacamata hukum positif?

Hukum positif mengakomodasi penyelesaian atas sengketa tanah wakaf yang terjadi pada kasus *a quo*. Apabila pencantuman ukuran luas +/- 149 m² itu adalah suatu kesalahan atau kekeliruan yang bersifat administratif, maka terdapat aturan yang mengatur upaya penyelesaiannya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Kepala Kantor Pertanahan setempat bertanggungjawab secara administratif jika terdapat kesalahan pengukuran tanah. Dalam aturan tersebut diatur bahwa Kepala Kantor Pertanahan bertanggungjawab untuk memelihara peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, dan gambar ukur serta dapat memperbaiki apabila terdapat kesalahan.

Gambar 4. Gambar Situasi sertifikat 1991, tertulis +/- 149 m²



Pertanyaan lebih lanjut, apakah penulisan +/- 149 m² itu merupakan kesalahan administratif? Mengingat dalam sertifikat disertakan pula tanda "+/-" yang bermakna "lebih-kurang". Terkait hal ini, salah seorang ahli waris wakif melaporkan kepada BPN setempat. Atas hal tersebut, BPN setempat menyarankan agar atas sebidang tanah yang disengketakan tersebut diregister untuk pengukuran ulang. Dalam tinjauan praktis pelaksanaan pengukuran tanah, BPN menilai hal tersebut merupakan gambar situasi hasil pengukuran yang belum jelas batas-batasnya. Oleh sebab itu, masih disertakan tanda "+/-" yang menunjukkan luasan pada gambar situasi didasarkan pada perkiraan petugas ukur. Atas keterangan tersebut, penggugat membenarkan bahwa memang dalam proses pengukuran dahulu, tidak ada kesepakatan dan penentuan mengenai batas-batas antara tanah miliknya dengan tanah wakaf. Dengan telah dilaksanakannya musyawarah kekeluargaan dan pengukuran ulang pada tahun 2021, petugas ukur BPN akan mengukur ulang yang nantinya hasil pengukuran itu akan dijadikan sebagai dasar perubahan pada sertifikat wakaf.

Tepat satu bulan setelah pengukuran secara kekeluargaan, akhirnya dilakukan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral terhadap tanah wakaf *a quo* oleh petugas ukur BPN. Meski sebelumnya diwarnai perdebatan antara penggugat dan mantan ketua RT serta beberapa takmir, namun proses pengukuran ulang berjalan dengan

lancar. Pematokan ulang didasarkan pada hasil ukur ulang kekeluargaan pada Agustus 2021 sehingga tanpa diperlukan negosiasi ulang. Hasil dari pengukuran ulang tersebut adalah sertifikat baru atas nama wakif dengan luas tanah 114 m² yang terbit tahun 2021 dan telah diserahkan kepada nadzir.

Gambar 5. Situasi Tanah Wakaf *a quo* versi Sertifikat 2021



KESIMPULAN

Melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, tercapai resolusi pada sengketa *a quo* melalui musyawarah kekeluargaan secara damai. Dengan spirit menuju kemaslahatan agama (*hifzd al-din*) tercapai *win-win solution* dan hubungan antara penggugat dengan masyarakat, nadzir, jama'ah, dan takmir perlahan membaik. Hikmahnya, terhitung sejak Oktober 2021 mushola tersebut diikrarkan jadi Masjid untuk wilayah setempat yang memang selama ini belum ada masjid untuk mendirikan shalat Jum'at. Perubahan status mushola menjadi masjid tersebut diikrarkan oleh seluruh ahli waris wakif dan telah diumumkan kepada masyarakat bersamaan dengan penyelenggaraan Pengajian Maulid Nabi. Shalat jum'at telah ditegakkan, syiar agama Islam semakin bersinar.

Secara *lahiriyah*, tampak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum syariat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa ini. Namun harus dicatat bahwa pelanggaran tersebut bukan dalam rangka kepentingan pribadi, kejahatan, atau suatu kecurangan terhadap hukum. Penyimpangan itu semata-mata dilakukan demi tercapainya tujuan hukum dan syariah itu sendiri yaitu *maqashid al-syari'ah*. Dalam perspektif hukum positif pun, pendekatan *maqashid al-syari'ah* dapat diakomodasi, sehingga tidak berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan. Penerapan *maqashid al-syari'ah* secara teknis sebagaimana dalam penyelesaian sengketa wakaf ini memerlukan kejernihan berfikir dan kebijaksanaan semata-mata demi keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. Keteraturan dan harmoni itu juga perlahan pulih atas transplantasi konsep adat, sehingga keterkaitan antara sistem hukum yang ada dapat membantu menstimulus resolusi yang efektif.

SARAN

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* dalam penelitian ini, terbukti mampu memberikan dampak terwujudnya resolusi pada konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun. Semestinya, konsep *maqashid al-syari'ah* terus dapat dikedepankan dalam konflik-konflik serupa, dan konsep yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat direplikasi untuk membantu menyelesaikan berbagai konflik sejenis yang masih belum tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf **(**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **(**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Pustaka dalam bentuk buku

Amiruddin., & Asikin, Zainal., (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bakri, Asafri Jaya., (1996). *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Shatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Haar, Ter., (1960). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Soebakti Poesponoto Terjemahan),* Jakarta: Pradnja Paramita.

Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.

Wasitaatmadja, Fokky Fuad., (2020). *Etnografi Hukum: Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*, Jakarta: Prenamedia Group.

Pustaka dalam bentuk jurnal ilmiah

Khatib, Suansar., (2018). *Konsep Maqashid Al-Syari`ah: Perbandingan antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi*. MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. *5 (1)*. 47-62. http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436

Rahman, M.F. (2009). *Wakaf Dalam Islam*. Al-Iqtishad, *1 (1), 79-90*. https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455

Reeves, *et al,* (2013). *Ethnography in Qualitative Educational Research*, AMEE Guide No. 80. Medical Teacher*, 35(8), e1365-e1379*. http://dx.doi.org/10.3109/0142159X.2013.804977

Shidiq, Ghofar., (2009). *Teori Maqâshid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung, *Vol. XLIV, No. 118*.

Sugianto, David., Salma,. (2020) *Pendekatan Maqâshid Al- Syari'ah dalam Pemikiran Ali Jum'ah*. Journal Al-Ahkam, *21 (1). 119-132*. https://doi.org/10.15548/alahkam.v11i2.2169.

Pustaka dalam bentuk Tugas Akhir/Skripsi

Nurhidayah. (2020). *Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Wakif menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Sabilal Muhtadin RT. 13 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi)*. Skripsi. Fakultas Syariah. UIN Sulthan Thaha Saifuddin: Jambi.